



NOTA KESEPAHAMAN

Antara
UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR



Dengan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

Tentang

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 1059/UNIDA/R-u/III/1444
004/REK/MoU/II.3.AU/I/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan luhur untuk saling menunjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin, tanggal Empat belas, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh dua (14 - 11 - 2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy : Zarkasy, M.A.Ed., M.Phil.** : Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6 Demangan, Siman Ponorogo, Jawa Timur 63471, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442/30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode tahun 2022 - 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 752 Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1331/KEP/1.0/D/2021, tertanggal 05 Juni 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bandung, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama, adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

2. Bahwa Pihak Kedua, adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di bawah naungan Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74P/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terukur, terpadu, sinergi, produktif, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka saling menunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang pengembangan kelembagaan; dan
- e. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4 Tindak Lanjut

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Para Pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak Para Pihak.

Pasal 6 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7 Koresponden

Sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

Pihak Pertama, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor :

Nama : Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasy, M.A.Ed., M.Phil.
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Raya Siman Km. 6 Demangan, Siman Ponorogo
Telepon/HP : (0352) 483762
E-mail : rektorat@unida.gontor.ac.id

Pihak Kedua, Universitas Muhammadiyah Bandung :

Nama : Prof. Dr. Ir. Herry Suhadiyanto, M.Sc., IPU.
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 752 Bandung
Telepon / HP : +62 22 63745992
E-mail : kerjasama@umbandung.ac.id

Pasal 8 Perselisihan

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Para Pihak sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.

Pasal 9
Addendum

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama

Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasy, M.A.Ed., M.Phil.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU.